



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERI SUSANTO Als Koh Jang Bin Po Seng (Alm);
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 17 September 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai NIK 3516111709650001, Dsn. Trenggumung, Rt.002 Rw. 002 Ds. Tambakagung, Kec. Puri, Kab.Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

Penangkapan sejak tanggal 16 Maret 2023

Terdakwa HERI SUSANTO Als Koh Jang Bin Po Seng (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kholil Askohar, S.T., S.H Penasihat Hukum berkantor di jalan perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto berdasarkan Penetapan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk tertanggal 08 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SUSANTO ALS KOH JANG BINPO SENG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana perjudian tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 sesuai Dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SUSANTO ALS KOH JANG BINPO SENG (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - Dirampas untuk negara
 - Satu buah Handphone merk Readmi note 4 warna silver nolmei 1:86546030981785 dan Imei 2:86546030981793;
 - Satu buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah tua dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HERI SUSANTO ALS KOH JANG BINPO SENG (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2023, atau setidaknyanya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam warung milik saya di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk



Dsn. Sidodadi, Ds. Sentonorejo, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada awal bulan Maret 2023 tim resmob mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan judi togel diwarung daerah puri kab Mojokerto sehingga kemudian saksi NOVI WIJAYANTO, SH dan saksi DIDIK KURNIAWAN,ST. bersama tim Resmob observasi dan pengamatan di sekitar lokasi warung sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB di dalam warung Ds. Karangmojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Susanto Als Koh Jang karena telah menerima uang titipan nomor judi togel dari penombok dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Satu buah Handphone merk Readmi note 4 warna silver no lmei 1:86546030981785 dan lmei 2:86546030981793, satu buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan Uang tunai Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah sehingga kemudian pelaku dan barang bukti kami bawa ke kantor Satreskrim Polres Mojokerto guna proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa cara permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa bertindak selaku pengepul atau pengecer yang menerima titipan nomor judi togel dari penombok, terdakwa memasang nomor titipan judi togel dari penombok ke situs judi dari negara Sydney, Negara Hongkong dan Negara Hongkong Permainan judi dari negara Sydney, Negara Hongkong dan Negara Hongkong bukanya setiap hari dan judi togel Sydney (SYD) pengumuman nomor togel keluar jam 14.00 WIB, judi togel dari negara Hongkong (HK) pengumuman nomor togel keluar jam 23.00 WIB dan judi togel Singapura (SGP) pengumuman nomor togel keluar jam 18.00 WIB

menu permainan judinya (4D/3D/2D) pengertiannya adalah

- a. **Dua angka disebut BT** adalah apabila penombok memasang dua angka jika nomor pasangan keluar per Rp 1000 mendapat uang Rp 70.000;
- b. **Tiga angka disebut KOP** adalah apabila penombok memasang tiga angka jika nomor pasangan keluar per Rp 1000 mendapat uang Rp 350.000



c. **Empat angka disebut AS** adalah apabila penombok memasang empat angka jika nomor pasangan keluar per Rp 1000 mendapat uang Rp 2.500.000.

yang dikatakan pemenang dalam permainan judi togel yang terdakwa ikuti adalah apabila nomor pasangan cocok dan sama kalau BT maka dua angka belangn cocok dikatakan pemenang demikian seterusnya sesuai pengumuman disitus online kemudian terdakwa sampaikan ke penombok dan uang kemenangan terdakwa berikan ke penombok.

penombok titip nomor togel melalui sms dan WA ke HP terdakwa berikut niloai uangnya kemudian terdakwa dibantu Sukardi pasang disitus judi dan apabila nomor keluar maka terdakwa berikan uang kemenangan ke penombok

Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari saudara Sukardi dengan hitungan sebesar per Rp 10.000. terdakwa dapat komisi Rp 1000 atau sekitar 10%

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejeji" belaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARIYONO HADI SAPUTRO Als KOPRAL Bin BASIR

Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan januari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam warung milik saya di Dsn. Sidodadi, Ds. Sentonorejo, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada awal bulan Maret 2023 tim resmob mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan judi togel diwarung daerah puri kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto sehingga kemudian saksi NOVI WIJAYANTO, SH dan saksi DIDIK KURNIAWAN,ST. bersama tim Resmob observasi dan pengamatan di sekitar lokasi warung sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB di dalam warung Ds. Karangmojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Susanto Als Koh Jang karena telah menerima uang titipan nomor judi togel dari penombok dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Satu buah Handphone merk Readmi note 4 warna silver no lmei 1:86546030981785 dan lmei 2:86546030981793, satu buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan Uang tunai Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah sehingga kemudian pelaku dan barang bukti kami bawa ke kantor Satreskrim Polres Mojokerto guna proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa cara permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa bertindak selaku pengepul atau pengecer yang menerima titipan nomor judi togel dari penombok, terdakwa memasang nomor titipan judi togel dari penombok ke situs judi dari negara Sydney, Negara Hongkong dan Negara Hongkong Permainan judi dari negara Sydney, Negara Hongkong dan Negara Hongkong bukanya setiap hari dan judi togel Sydney (SYD) pengumuman nomor togel keluar jam 14.00 WIB, judi togel dari negara Hongkong (HK) pengumuman nomor togel keluar jam 23.00 WIB dan judi togel Singapura (SGP) pengumuman nomor togel keluar jam 18.00 WIB

menu permainan judinya (4D/3D/2D) pengertiannya adalah

- a. **Dua angka disebut BT** adalah apabila penombok memasang dua angka jika nomor pasangan keluar per Rp 1000 mendapat uang Rp 70.000;
- b. **Tiga angka disebut KOP** adalah apabila penombok memasang tiga angka jika nomor pasangan keluar per Rp 1000 mendapat uang Rp 350.000
- c. **Empat angka disebut AS** adalah apabila penombok memasang empat angka jika nomor pasangan keluar per Rp 1000 mendapat uang Rp 2.500.000.

yang dikatakan pemenang dalam permainan judi togel yang terdakwa ikuti adalah apabila nomor pasangan cocok dan sama kalau BT maka dua angka belangn cocok dikatakan pemenang demikian seterusnya sesuai pengumuman disitus online kemudian terdakwa sampaikan ke penombok dan uang kemenangan terdakwa berikan ke penombok.

penombok titip nomor togel melalui sms dan WA ke HP terdakwa berikut nilai uangnya kemudian terdakwa dibantu Sukardi pasang disitus judi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk



dan apabila nomor keluar maka terdakwa berikan uang kemenangan ke penombok

Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari saudara Sukardi dengan hitungan sebesar per Rp 10.000. terdakwa dapat komisi Rp 1000 atau sekitar 10%

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejeji" belaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVI WJAYANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung yang terletak di Ds. Karangmojo Kec. Puri Kab. Mojokerto, yang selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note4 warna Silver No Imei1:86546030981785 dan Imei2: 86546030981793, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awal pada bulan Maret 2023 Tim Resmob mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan judi togel diwarung daerah Puri Kab. Mojokerto sehingga saksi bersama Tim Resmob melakukan observasi dan pengamatan di sekitar lokasi warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 Wib di dalam warung yang terletak di Ds. Karangmojo, Kec. Puri Kab. Mojokerto Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah menerima uang titipan nomor judi togel dari penombok sehingga Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor Satreskrim Polres Mojokerto guna proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa dalam judi togel ini sebagai pengepul atau pengecer yang menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan nomor togel dari penombok selanjutnya nomor titipan togel dipasang ke situs judi atas bantuan Sukardi yang beralamat di Ds. Balongwono Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi togel dari Negara Sydney dan Hongkong, adapun cara mainnya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa apabila Nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa terhadap judi togel Sydney dan Hongkong bukanya setiap hari dan pengumuman judi togel Sydney (SYD) yang keluar di umumkan pada jam 14.00 WIB sedangkan judi togel Hongkong di umumkan pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa dalam melakukan judi togel tersebut Terdakwa menggunakan alat saran berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 4 warna Silver No Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan Uang tunai Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merek Redmi Note 4 warna Silver No. Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793 digunakan untuk menerima titipan nomor togel dan untuk mengetahui nomor togel yang keluar, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam digunakan untuk menerima titipan nomor togel penombok;
- Bahwa Uang sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah uang titipan dari penombok yang sudah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan catatan di HP, antara lain;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk



- a. Sutris als. Sambo, alamat Ds. Karangmojo, Kec. Puri Kab. Mojokerto menitip melalui SMS judi togel Syd dua angka yaitu 60 sebesar Rp.10.000,00, tiga angka 560 sebesar Rp.4.000,00, dua angka yaitu 52 sebesar Rp.10.000,00, tiga angka 572 sebesar Rp.4.000,00 dan dua angka yaitu Cb.2 sebesar Rp.50.000,00 total Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Bejo, alamat Ds. Karangmojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto menitip melalui WA Sydney dua angka nomor 00 sebesar Rp.20.000,00, dua angka 02 sebesar Rp.15.000,00, dua angka 06 sebesar Rp.15.000,00, dua angka 20 sebesar Rp.10.000,00, dua angka 60 sebesar Rp.6.000,00 total sebesar Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. DIDIK KURNIAWAN, S.T yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan perjudian jenis togel;
 - Bahwa saksi bersama Tim Resmob telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 Wib didalam warung di Ds. Karangmojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok kurang lebih 3 (tiga) bulan dan bertindak selaku pengepul atau pengecer yang menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
 - Bahwa nomor titipan togel tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa dipasang ke situs judi atas bantuan Sukardi alamat di Ds. Balongwono, Kec. Puri, Kab. Mojokerto namun akun user name dan password lupa;
 - Bahwa situs judi yang diikuti Terdakwa adalah Togel Sydney dan Hongkong yang bukanya setiap hari dan judi togel Sydney (SYD) pengumuman nomor togel keluar jam 14.00 Wib dan judi togel dari negara Hongkong (HK) pengumuman nomor togel keluar jam 23.00 Wib dan judi togel Singapura (SGP) pengumuman nomor togel keluar jam 18.00 Wib;



- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note4 warna Silver No Imei: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793 yang digunakan untuk menerima titipan nomor togel dan untuk mengetahui nomor togel yang keluar;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam digunakan untuk menerima titipan nomor togel penombok dan uang tunai Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah uang titipan dari penombok;
- Bahwa Uang titipan dari penombok yang sudah diterima saat saksi tangkap sesuai catatan di HP adalah sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dari penombok, antara lain;
 - a. Sutris als. Sambo, alamat Ds. Karangmojo, Kec. Puri Kab. Mojokerto menitip melalui SMS judi togel Syd dua angka yaitu 60 sebesar Rp.10.000,00, tiga angka 560 sebesar Rp.4.000,00, dua angka yaitu 52 sebesar Rp.10.000,00, tiga angka 572 sebesar Rp.4.000,00 dan dua angka yaitu Cb.2 sebesar Rp.50.000,00 total Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Bejo, alamat Ds. Karangmojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto menitip melalui WA Sydney dua angka nomor 00 sebesar Rp.20.000,00, dua angka 02 sebesar Rp.15.000,00, dua angka 06 sebesar Rp.15.000,00, dua angka 20 sebesar Rp.10.000,00, dua angka 60 sebesar Rp.6.000,00 total sebesar Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi togel dari Negara Sydney dan Hongkong, adapun cara mainnya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa apabila Nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa terhadap judi togel Sydney dan Hongkong bukanya setiap hari dan pengumuman judi togel Sydney (SYD) yang keluar di umumkan pada jam 14.00 WIB sedangkan judi togel Hongkong di umukan pada jam 23.00 Wib;



- Bahwa terhadap judi togel Sydney dan Hongkong bukanya setiap hari dan pengumuman judi togel Sydney (SYD) yang keluar di umumkan pada jam 14.00 WIB sedangkan judi togel Hongkong di umukan pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa dalam melakukan judi togel tersebut Terdakwa menggunakan alat saran berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 4 warna Silver No Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan Uang tunai Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merek Redmi Note 4 warna Silver No. Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793 digunakan untuk menerima titipan nomor togel dan untuk mengetahui nomor togel yang keluar, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam digunakan untuk menerima titipan nomor togel penombok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Mojokerto di dalam warung di Ds. Karangmojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto yang kemudian dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note4 warna Silver No. Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap petugas Polres Mojokerto saat Terdakwa sudah selesai menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa selanjutnya nomor titipan togel tersebut Terdakwa pasang ke situs judi atas bantuan Sukardi yang beralamat di Ds. Balongwono, Kec. Puri, Kab. Mojokerto akan tetapi nama situs judi Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel tersebut ke situs judi dari negara Sydney, negara Hongkong dan negara Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara mainnya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa apabila Nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa terhadap judi togel Sydney dan Hongkong bukanya setiap hari dan pengumuman judi togel Sydney (SYD) yang keluar di umumkan pada jam 14.00 WIB sedangkan judi togel Hongkong di umumkan pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa adapun cara pemasangannya dilakukan dengan cara penombok titip nomor togel melalui SMS dan WA ke HP Terdakwa berikut nilai uangnya, kemudian Terdakwa dibantu Sukardi pasang disitus judi dan apabila nomor keluar maka Terdakwa akan diberi tahukan oleh Sukardi dengan cara bertemu di warung Munari lalu uang tersebut diserahkan kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note4 warna Silver No. Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan Uang tunai Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note4 warna Silver No. imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793 Terdakwa gunakan untuk menerima titipan nomor togel dan untuk mengetahui nomor togel yang keluar dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam Terdakwa gunakan untuk menerima titipan nomor togel penombok, serta Uang tunai sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dari permainan judi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sukardi adalah sebesar 10%;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok sejak tiga bulan lalu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk



- Bahwa Terdakwa dalam judi togel tersebut bertindak sebagai pengepul atau pengecer yang menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan dalam arti setiap melakukan pemasangan belum tentu akan keluar nomor yang dipasang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara judi tahun 1994 di Polres Pasuruan yang telah vonis selama 3 (tiga) bulan di Lapas Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. Satu buah Handphone merk Readmi note 4 warna silver nolmei 1:86546030981785 dan Imei 2:86546030981793;
3. Satu buah Handphone merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Mojokerto di dalam warung di Ds. Karangmojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto yang kemudian dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note4 warna Silver No. Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Mojokerto saat Terdakwa sudah selesai menerima titipan nomor judi togel dari penombok, yang dimana nomor titipan togel tersebut akan Terdakwa pasang ke situs judi atas bantuan Sukardi yang beralamat di Ds. Balongwono, Kec. Puri, Kab. Mojokerto akan tetapi nama situs judi Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel tersebut ke situs judi togel Sydney, Hongkong dan Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara mainnya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang dan apabila Nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa terhadap judi togel Sydney dan Hongkong bukanya setiap hari dan pengumuman judi togel Sydney (SYD) yang keluar di umumkan pada jam 14.00 WIB sedangkan judi togel Hongkong di umumkan pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa adapun cara pemasangannya dilakukan dengan cara penombok titip nomor togel melalui SMS dan WA ke HP Terdakwa berikut nilai uangnya, kemudian Terdakwa dibantu Sukardi pasang disitus judi dan apabila nomor keluar maka Terdakwa akan diberi tahukan oleh Sukardi dengan cara bertemu di warung Munari lalu uang tersebut diserahkan kepada penombok;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note4 warna Silver No. Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan Uang tunai Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah alat atau sarana yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa dari permainan judi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sukardi adalah sebesar 10%;
- Bahwa Terdakwa dalam judi togel tersebut bertindak sebagai pengepul atau pengecer yang menerima titipan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara judi tahun 1994 di Polres Pasuruan yang telah vonis selama 3 (tiga) bulan di Lapas Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah HERI SUSANTO Als Koh Jang Bin Po Seng (Alm), ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan



tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini, maka haruslah diuraikan terlebih dahulu pengertian izin dan pada prinsipnya izin dalam hukum pidana merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, sehingga dengan demikian tanpa izin dalam unsur ini dapat diartikan tanpa persetujuan dari penguasa berdasarkan hukum untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum ataupun ilmu pengetahuan hukum pidana, Sengaja yang ada dalam unsur ini, dikenal pula dengan istilah dengan maksud dan menurut ilmu pengetahuan pidana sengaja atau dengan maksud dibagi menjadi 3 bentuk yaitu maksud sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan Keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dimana suatu tindak pidana memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku *in casu* terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung, bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Mojokerto di dalam warung di Ds. Karangmojo, Kec. Puri, Kab. Mojokerto yang kemudian dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note4 warna Silver No. Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Mojokerto saat Terdakwa sudah selesai menerima titipan nomor judi togel dari penombok,



yang dimana nomor titipan togel tersebut akan Terdakwa pasang ke situs judi atas bantuan Sukardi yang beralamat di Ds. Balongwono, Kec. Puri, Kab. Mojokerto akan tetapi nama situs judi Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor togel tersebut ke situs judi togel Sydney, Hongkong dan Singapura, adapun cara mainnya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang dan apabila Nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa terhadap judi togel Sydney dan Hongkong bukanya setiap hari dan pengumuman judi togel Sydney (SYD) yang keluar di umumkan pada jam 14.00 WIB sedangkan judi togel Hongkong di umumkan pada jam 23.00 Wib dan cara pemasangannya dilakukan dengan cara penombok titip nomor togel melalui SMS dan WA ke HP Terdakwa berikut nilai uangnya, kemudian Terdakwa dibantu Sukardi pasang disitus judi dan apabila nomor keluar maka Terdakwa akan diberi tahukan oleh Sukardi dengan cara bertemu di warung Munari lalu uang tersebut diserahkan kepada penombok;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note4 warna Silver No. Imei1: 86546030981785 dan Imei2: 86546030981793, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan Uang tunai Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah alat atau sarana yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa dari permainan judi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sukardi adalah sebesar 10% dan Terdakwa dalam judi togel tersebut bertindak sebagai pengepul atau pengecer yang menerima titipan nomor judi togel dari penombok;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara judi tahun 1994 di Polres Pasuruan yang telah vonis selama 3 (tiga) bulan di Lapas



Pasuruan dan dalam permainan judi togel ini Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memperhatikan tata cara permainan judi togel seperti uraian diatas, cukup jelas kemungkinan mendapat untung baik dari pemasang maupun bandar bergantung kepada peruntungan belaka dimana pemasang ataupun bandar tidak mengetahui dengan pasti angka yang keluar namun hanya menebak atau memprediksi angka atau nomor togel yang akan keluar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permainan judi togel ini dapatlah dikategorikan sebagai permainan judi seperti yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta mencermati keterangan Terdakwa maupun keterangan dari saksi-saksi, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini untuk melakukan perjudian togel kepada siapa saja baik kepada orang-orang tertentu ataupun kepada orang banyak (khalayak umum);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa yang memberikan kesempatan dengan cara melakukan permainan judi togel kepada orang-orang tertentu ataupun kepada orang banyak (khalayak umum) memang menjadi maksud dari Terdakwa dalam artian Terdakwa memang bertujuan untuk melakukan judi togel kepada masyarakat atau khalayak umum, atau setidaknya Terdakwa sadar dan insyaf bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang



Nomor 7 tahun 1974, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah tua dan sebagai tulang punggung keluarga, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan Penasihat hukum Terdakwa telah dipertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. Satu buah Handphone merk Readmi note 4 warna silver nolmei 1:86546030981785 dan Imei 2:86546030981793;
3. Satu buah Handphone merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah), Satu buah Handphone merk Readmi note 4 warna silver nolmei 1:86546030981785 dan Imei 2:86546030981793, Satu buah Handphone merk Nokia warna Hitam merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membrantas perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO Als Koh Jang Bin Po Seng (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IJIN MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 2. Satu buah Handphone merk Readmi note 4 warna silver nolmei 1:86546030981785 dan Imei 2:86546030981793;
 3. Satu buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video *teleconference* pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nur'aeni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H.

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur'aeni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Mjk